



**PEMERINTAH KOTA BAUBAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jalan Jenderal Sudirman No. Telp. (0402) 2825878  
**BAUBAU**

**IZIN OPERASIONAL**  
**Nomor : 503/06/03/01/V/2019**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanahkan Pengelolaan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat dan merupakan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota; b. bahwa dalam upaya Penyelenggaraan Program Pendidikan Nonformal, perlu menetapkan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat diwilayah Kota Baubau; c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Baubau; 2. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 1982 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Daerah; 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Pendidikan Nonformal dan Informal; 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal; 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 081/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (BPKM); 7. Keputusan Dirjen Diklusepora Nomor: 93/E/MS/1991 tentang Program Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM); 8. Peraturan Walikota Baubau Nomor : 6 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Baubau;

Memperhatikan :

Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau Nomor: 420/268/2019 tanggal 17 Mei 2019 tentang Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : Izin Operasional tentang Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, kepada :  
a. Nama Satuan Pendidikan : **PKBM SALIWU**  
b. Alamat : **Jl.Raya Palagimata ( BTN Palagimata ) Kel. Lipu Kecamatan Betoambari**  
c. Jenis Program : **Pendidikan Kesenetraan**  
d. Penanggungjawab : **FAHARUDIN, SH.,MH**

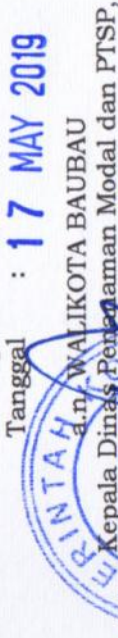
Kesatu : Penanggunjawab / penyelenggara wajib memberikan laporan setiap semester / 6 (Enam) bulan dan 2 (dua ) Kali Setahun kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau;

Kedua : Izin Operasional ini akan dicabut, setelah memperoleh usulan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau;

Ketiga : Izin Operasional ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan;

Ditetapkan : di Baubau

Tanggal : **17 MAY 2019**



**GRATIS**